

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dikenal sebuah konsep sentralisasi dan desentralisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahannya. Konsep Sentralisasi berarti bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan ada di Pemerintah Pusat. Sedangkan konsep Desentralisasi memiliki arti bahwa sebagian kewenangan dan kewajiban Pemerintah diberikan kepada Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah diberikan kewenangan dalam mengurus serta mengatur urusan pemerintahannya sendiri, diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan didalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, serta pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹ Sehingga disini Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah

¹ Fadhilah Yustisianty, *Peraturan Daerah Dalam Konsep Negara Hukum dan Permasalahannya*, 2018, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Barat, Mamuju, h., 24.

yang memang dibutuhkan oleh warganya. Dalam sistem norma hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan terbagi menjadi jenis dan hierarki. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari hierarki Peraturan Perundang-undangan di atas, Peraturan Daerah atau PERDA termasuk didalamnya. Peraturan Daerah merupakan produk yuridis daerah yang dibuat oleh kepala daerah dengan DPRD. Isi dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Selain itu juga ruang lingkup Peraturan Daerah hanya berlaku untuk daerah tersebut saja, artinya tidak bisa melebar ke daerah lainnya. Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah menjadi salah satu kewenangan yang penting dari suatu daerah yang berwenang dan mengatur rumah tangganya sendiri.²

Dalam pelaksanaan pembuatannya, Peraturan Daerah (Perda) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bersama dengan Pemerintah Daerah atau eksekutif. Sebagai legislatif DPRD mempunyai fungsi legislasi yang mana memiliki hak-hak serta kewenangan bersama

² Irwan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, 1989, PT. Bina Aksara, Jakarta, h., 1.

Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah. Sebagai penyambung sekaligus fasilitator bagi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Pemerintah Daerah juga harus bisa menjamin kesejahteraan dan keamanan serta memberikan solusi terhadap masalah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan utama dari pemerintahan dalam islam yaitu memperhatikan dan mengurus urusan-urusan duniawi, misalnya mengumpulkan sumber-sumber dana untuk disalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Berbagai persoalan duniawi tersebut memiliki tujuan yakni didalam pemerintahannya harus bisa membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak. Oleh sebab itu ulil amri atau pemerintah haruslah menjaga dan melindungi hak-hak rakyat juga mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama, dan lain sebagainya.³

Seperti dalam QS An-nisa menjelaskan bahwa pemerintah harus amanah terhadap rakyatnya :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemerintah sudah seharusnya memegang Amanah yang telah diberikan oleh rakyatnya. Para pemimpin

³ Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 2018, Prenadamedia Group, Jakarta, h., 63.

serta penguasa juga wajib menunaikan amanat dan mencegah kedzaliman, serta selalu berusaha menegakan keadilan yang telah Allah limpahkan atas amanat yang telah mereka pikul dalam kebijakan-kebijakan mereka.⁴ Dengan demikian peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah seharusnya menomorsatukan kebutuhan rakyatnya supaya mampu membawa masyarakatnya menuju kepada kebahagiaan. Sehingga keadilan tersebut bukan hanya diberikan kepada orang mampu saja melainkan harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Seperti masalah yang sedang dihadapi masyarakat di kota tasikmalaya akibat banyaknya alih fungsi lahan di kota mereka. Menurut Andi Warsandi selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, dalam wawancara artikel inilahtasik.com, beliau menyampaikan di Kota Tasikmalaya sendiri luas area pertanian tinggal tersisa lima ribu hektare saja. Wilayah ini juga bisa terancam oleh perkembangan daerah dengan segala kebutuhan fungsi lain. Perkembangan penduduk yang terus meningkat juga otomatis akan memerlukan kebutuhan lahan hunian.⁵

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 paragraf 7 Pasal 49 ayat 2, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, peruntukan lahan pertanian pangan hanya meliputi area seluas 492 hektar, tersebar di 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Purbaratu, Cibeureum, Mangkubumi dan Kawalu. Kota Tasikmalaya juga memiliki Lahan Sawah Dilindungi (LSD), LSD yang ada di Kota Tasikmalaya sesuai dengan Keputusan Menteri ATR BPN No.589/SK-HK02.01/XII/2021 yaitu seluas 4.843,39 Ha.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memberi amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Lahan Pertanian Pangan

⁴ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah dalam *TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>. Diakses Maret 2023.

⁵ Djoni, Suprianto, Eri Cahrial, *Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kota Tasikmalaya*, vol. 1 no.3 juli 2016 ha., 239.

Berkelanjutan (LP2B) dengan tujuan tersedianya tanah pertanian yang cukup untuk menjamin adanya kecukupan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Tidak hanya itu, Undang-Undang ini juga mengamanatkan supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah merencanakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.⁶

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa:⁷

1. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan juga disebutkan bahwa:⁸

1. Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. meningkatkan potensi produksi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana pangan, kelembagaan pangan dan akses permodalan;
 - b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. melestarikan sumber daya air;

⁶ Editor, *Integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rencana Tata Ruang*, Direktorat Jenderal Tata Ruang-Kementerian ATR/BPN, <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4531>. Diakses June 2023.

⁷ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

⁸ Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan

- d. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman produksi pangan; dan
 - e. mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam produksi pangan dan cadangan pangan.
3. Peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
 4. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Akan tetapi di Kota Tasikmalaya belum memiliki Perda mengenai LP2B ini. Masyarakat di kota Tasikmalaya juga sudah menginginkan adanya peraturan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar lahan pertanian yang sudah ada, tidak alih fungsi menjadi perumahan, industri atau menjadi lahan tidak produktif. Dibandingkan dengan kota lain di Jawa Barat, beberapa kota sudah memiliki perda mengenai ini, misalnya kabupaten Tasikmalaya memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lalu kabupaten garut memiliki Perda Kab. Garut No. 3 Tahun 2016 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dan Sukabumi memiliki Perda Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Rancangan mengenai Peraturan Daerah ini sebenarnya sudah menjadi bahasan dari sejak lama. Masyarakat pun terus menunggu disahkannya perda mengenai LP2B ini. Karena rentang waktu dalam pembuatan perda ini bisa dikatakan cukup lama. Saat ini pembuatan mengenai LP2B masih dalam tahapan proses no registrasi di provinsi. Akan tetapi hingga saat ini Peraturan Daerah tersebut belum juga disahkan. Oleh karena itu peraturan daerah yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah seharusnya dibuat atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada saat ini.

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai politik hukum penyusunan Perda dengan judul sebagai berikut: **Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Tasikmalaya.**

B. Rumusan Masalah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memberi amanat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk merencanakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar dapat disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Akan tetapi di kota Tasikmalaya hingga saat ini belum memiliki Perda mengenai LP2B tersebut. Padahal area pertanian yang ada di kota Tasikmalaya juga semakin menurun, hal tersebut membuat masyarakat khawatir akan kesediaan pangan di daerahnya. Sehingga masyarakat menunggu dibuatnya perda mengenai LP2B di kota Tasikmalaya ini. Perda tersebut telah menjadi perbincangan hampir lima tahun lamanya, namun hingga saat ini perda tersebut belum juga disahkan. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, Maka perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Tasikmalaya.
3. Untuk Menganalisis Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian yaitu sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.⁹ Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis akan menambah keilmuan mengenai penyusunan Perundang-undangan terutama mengenai penyusunan Peraturan Daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah dapat menjadi aset kampus.
 - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan alat berpikir peneliti dalam sebuah penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir maka dibutuhkan unsur ilmiah untuk membangun kerangka yang baik sebagai sumber

⁹ Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, 2010, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, h., 18.

pemikiran bagi penulis yang bertujuan untuk mendukung penyusunan penelitian ini. Salah satu unsur penting yang membantu dalam penelitian ini yaitu adalah teori. Teori sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai acuan dan memiliki alur yang tegas, hal itu membantu peneliti dalam menyusun sebuah pemikiran guna mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teori politik hukum islam sebagai konsep dalam menganalisis Penyusunan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.

Politik hukum menurut Mahfud MD adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan lagi dengan maksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Secara etimologis, politik hukum adalah terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *rech* mempunyai arti hukum. Kata hukum ini sendiri berasal dari bahasa Arab yakni *hukm* (kata jamaknya *ahkam*) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan lain-lain.¹⁰

Salah satu fungsi pemerintahan yaitu untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat supaya tercipta ketertiban tanpa melupakan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat.¹¹ Hal tersebut diperlukan mengingat kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan sesuatu yang istimewa terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi

¹⁰ Miko Adiwibowo, *Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, <https://jdih.bengkuluprov.go.id/berita/detail/22-artikel-politik-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-daerah.html>, Diakses oktober 2023.

¹¹ Marwanto, Yusri Mundaf, *Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi di Desa Hangtuah Kecamatan Perhatian Raja)*, *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 2, no. 1, 2016, h., 211.

masyarakat.¹² Dengan demikian, dalam merumuskan kebijakan pemerintah harus memperhatikan kepentingan bersama atau umum, termasuk juga dalam membuat sebuah peraturan daerah, yang nantinya akan mengatur masyarakat dan juga memberikan batasan-batasan bagi pemerintah dalam menggunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Pembentukan peraturan perundangan-undangan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam sistem ketatanegaraan, baik dalam konsep ketatanegaraan secara umum maupun konsep ketatanegaraan Islam, sebagai salah satu institusi politik yang utama dalam sistem negara hukum Pancasila, maka agama menjadi legitimasi atau dasar dalam pengambilan sebuah keputusan.¹³ Maka dari itu peraturan perundang-undangan sebagai instrumen atau perangkat hukum dalam sebuah Negara haruslah mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang hidup ditengah masyarakat.

Masyarakat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah ketatanegaraan, sehingga dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan kepada apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, hal tersebut juga sebagai bagian dari prinsip demokrasi yakni mewujudkan kedaulatan rakyat, yang artinya segala bentuk ketentuan atau kebijakan yang diambil pemerintah harus tunduk dan patuh kepada keinginan atau kebutuhan rakyat. Dalam aturan yang dibuat didaerah juga harus melibatkan masyarakat untuk memperoleh aturan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Dalam lingkup keislaman politik hukum dapat disamakan dengan *Siyasah Syar'iyah*. Secara etimologi *Siyasah Syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang memiliki sifat *syar'i*. Sedangkan secara

¹² Agung Sastrawati, Alimuddin. *Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah 1, no. 3, 2020, h., 446.

¹³ Usman Jafar, *Islam dan Politik: Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia*, al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 6, no. 1, 2017, h., 76.

terminologis menurut Ibnu Aqil *Siyasah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹⁴ Dari definisi *Siyasah* yang disebutkan oleh Ibnu 'Aqil di atas mempunyai beberapa pengertian.

Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan dari *Siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *Siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pasti orang yang memiliki otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh masyarakat banyak bersifat alternatif dari beberapa pilihan dengan pertimbangan untuk mencari pada yang lebih dekat dengan kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa tujuan utama dari semua kebijakan dan tindakan pemimpin haruslah bermuara pada kemaslahatan dan harus memaksimalkannya, selain itu kebijakan tersebut harus juga menghilangkan semua mafsadat atau meminimalisirnya. Jika seorang pemimpin tidak memperhatikan kemaslahatan rakyatnya dalam sebuah kebijakan atau putusan yang dibuatnya, serta tidak berusaha mencari media atau mekanisme dalam mewujudkannya, maka tindakan dan keputusannya batil, sehingga ia harus menanggung resikonya.

Ketiga, *siyasah* itu dalam wilayah ijtihadi, maksudnya yaitu dalam urusan-urusan umum yang tidak ada dalil qath'I dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi, dalam *siyasah* yang sering digunakan yaitu pendekatan *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Oleh karena itu, dasar utama dari adanya *Siyasah Syar'iyah* ialah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk

¹⁴ Wahbah zuhaili, *Ushul Fiqh kuliyyat da'wah al Islami*, 1997, Radar Jaya Pratama, Jakarta, h., 89.

kemaslahatan umat manusia di dunia serta akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang dilakukannya tidak terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah secara gamblang.¹⁵

Al Qur'an memberikan petunjuk dalam QS. An-nisa ayat 58 untuk mengatur hubungan antara manusia yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut menjelaskan kepada seluruh manusia dalam menunaikan segala bentuk amanat, dan yang paling utama ialah bagi para pemimpin dan penguasa. Wajib bagi mereka untuk menunaikan amanat dan mencegah kezaliman, serta senantiasa berusaha menegakkan keadilan yang telah Allah limpahkan atas amanat yang telah mereka pikul dalam perturan atau kebijakan-kebijakan mereka.¹⁶

Dalam ayat ini juga, Allah menjelaskan bahwa *Fiqh Siyâsah* yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin Allah dimuka bumi ini adalah sistem *Siyâsah* yang dibentuk dengan nilai-nilai amanah dan keadilan. Khalifah atau seorang pemimpin harus memasukan nilai amanah dan keadilan terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kebijakan yang dibangun tanpa didasari dengan nilai keadilan dan amanah tidak dapat membawa kemakmuran dan kesuksesan sebaik apapun kebijakan tersebut dibuat.

¹⁵ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah edisi revisi*, 2003, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h., 29.

¹⁶ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah dalam *TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>. Diakses Maret 2023.

Nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu atau membohongi rakyat atau orang yang dipimpinya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعاً: «ما من عبد يَسْتُرُ عَلَيْهِ اللهُ رَعِيَّتَهُ، يموت يوم يموت، وهو غاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ؛ إلا حَرَّمَ اللهُ عليه الجنة»

Artinya : Tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara masih ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya.

Nilai-nilai tersebut sudah harusnya dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam pembuatan kebijakan atau dalam kepemimpinannya. Dalam kaidah ushuliyah disebutkan:


الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: “Asal dari perintah itu wajib.”

Dalam QS An-nisa ayat 58 menunjukkan adanya tuntutan dalam bentuk perintah. Yakni memerintahkan untuk berlaku adil dan amanah dalam menetapkan hukum. Sesuai dengan kaidah diatas perintah tersebut menjadi wajib dilakukan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya.

Dengan demikian adanya nilai-nilai tersebut dapat menjadi acuan pemimpin atau pemerintah dalam menyusun suatu aturan yang memang dibutuhkan dan dapat membawa masyarakat pada kemaslahatan. Peraturan yang dimaksud disini yaitu Peraturan Daerah mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan Daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan ini ialah kebijakan mengenai lahan pertanian yang ditetapkan untuk melindungi dan digunakan secara terus-menerus untuk menghasilkan pangan bagi kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan nasional. Adanya aturan ini juga diharapkan dapat menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan untuk menjamin pemenuhan hak atas pangan. Maka Berdasarkan kerangka berfikir diatas, dibawah ini adalah bagan alur berpikir penulis:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan acuan terhadap pelaksanaan penelitian agar memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan penelitian ini antara lain:

1. Politik Hukum, yang dimaksud disini adalah membahas mengenai kajian dari sisi politik terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kota Tasikmalaya. Dimana kajian ini digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana Latar Belakang pembentukan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Tasikmalaya dan Implementasi mengenai peraturan tentang perlindungan lahan pertanian di Kota Tasikmalaya serta dianalisis melalui teori siyasah syar'iyah.
2. Peraturan daerah adalah suatu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Perda

yang dimaksud disini yaitu tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kota Tasikmalaya.

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pendekatan dalam pengelolaan lahan pertanian yang bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan jangka panjang sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga keberlanjutan sistem pertanian.

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini digunakan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini merupakan penelitian asli yang dilakukan langsung oleh penulis. Tetapi dalam hal ini ada juga penelitian sebelumnya yang menjadi bahan untuk memperkaya teori dan referensi untuk menunjang bahan penelitian. Berikut ada beberapa penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain :

Pertama, Dalam artikel yang ditulis oleh Kusumawati dalam Jurnal Konstitusi Vol.15 No.1 Tahun 2018, berjudul "Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Kasus tentang Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Izin Gangguan", penulis melakukan penelitian untuk memahami politik hukum yang terlibat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung terkait dengan izin gangguan. Peneliti membahas bagaimana politik hukum berperan dalam proses pembentukan Perda tersebut. Penulis menjelaskan proses pembentukan Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Izin Gangguan, termasuk inisiasi, pembahasan, dan pengesahan. Meski terdapat persamaan yakni membahas mengenai politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah, namun terdapat perbedaan pada objek penelitian yang diteliti dalam proposal ini.

Kedua, penelitian oleh D. Rahayu & U. Suharsaputra pada jurnal Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 1 Tahun 2019 yang berjudul "Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Kasus tentang

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedagang Kaki Lima. Dalam penelitian ini yang peneliti membahas mengenai pentingnya memahami politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah. Penulis menjelaskan bagaimana peraturan daerah tersebut diinisiasi, diperdebatkan, dan disahkan. Peneliti juga menyoroti dinamika kekuatan dan hubungan antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan terkait dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut. Meski sama-sama membahas mengenai politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah, namun terdapat perbedaan pada objek penelitian yang diteliti dalam proposal ini.

Ketiga, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustika dan Wicaksono pada jurnal Jurnal Hukum Pembangunan Vol. 46 No. 2 Tahun 2019, yang berjudul "Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Kasus tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan", penulis melakukan studi kasus untuk menganalisis politik hukum yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019, termasuk inisiasi, pembahasan, dan pengesahan Perda tersebut. Penulis juga menganalisis dinamika politik dan hukum yang mempengaruhi proses tersebut, serta peran berbagai aktor politik dan hukum yang terlibat. Meski terdapat persamaan yakni membahas mengenai politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah, namun terdapat perbedaan pada objek penelitian yang diteliti dalam proposal ini.

Keempat, skripsi dari Marezya Antonieta Jihad tahun 2022, mahasiswa sarjana Uin Sunan Gunung Djati, jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan judul "Politik hukum pemerintah kota Bandung dalam rencana tata ruang wilayah kota Bandung tahun 2011-2031". Skripsi ini membahas mengenai implikasi belum direvisinya Peraturan Daerah Kota

Bandung tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2031 mengakibatkan permohonan izin usaha menjadi terfokus melalui satu pintu, yang kendalinya ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi pelaksana. Selain itu juga upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kerancuan regulasi juga dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya ialah tinjauan siyasah dusturiyah terhadap upaya mewujudkan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031. Sedangkan dalam proposal ini penjelasan berfokus pada politik hukum dalam penyusunan sebuah Perda, seperti menjelaskan bagaimana peraturan daerah tersebut diinisiasi, diperdebatkan, dan disahkan.

Kelima, skripsi oleh Syifa Maulidya Yuniar tahun 2022, mahasiswa sarjana Uin Sunan Gunung Djati, jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan judul "Politik hukum kebijakan pemerintah tentang Kartu Indonesia Pintar". Penelitian ini membahas mengenai implementasi, kendala serta analisis Siyasah Syar'iyah terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Kartu Indonesia Pintar. Meski terdapat beberapa persamaan dalam pembahasannya, namun dalam proposal ini objek yang akan diteliti berbeda, dalam proposal ini objek yang menjadi kajian peneliti ialah Perda LP2B yang tidak kunjung disahkan di kota Tasikmalaya.